

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR 14 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA**  
**DAN PERANGKAT DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 44 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah

Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu sungai selatan.
- b. Bupati adalah Bupati Hulu sungai selatan.
- c. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul

dan adat istiadat setempat, yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- f. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Ketua Rukun Kampung, serta Ketua Rukun Tetangga, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2). Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
  - a. Tunjangan Kesehatan.
  - b. Tunjangan Kecelakaan.
  - c. Tunjangan Kematian.
  - d. Tunjangan Purna Tugas.

#### **Pasal 3**

Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam APBDesa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghasilan Sekretaris Desa adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari penghasilan Kepala Desa.
- b. Penghasilan Perangkat Desa lainnya paling tinggi adalah 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Kepala Desa.

**BAB III**  
**TUNJANGAN KESEHATAN, KECELAKAAN,**  
**TUNJANGAN KEAMANAN DAN**  
**TUNJANGAN PURNA TUGAS**

**Pasal 4**

Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan Kesehatan.

**Pasal 5**

Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan Kecelakaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa sehingga mengakibatkan cacat badan, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus paling banyak 6 (enam) kali penghasilan sebulannya.
- b. Apabila Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus paling banyak 8 (delapan) kali penghasilan sebulannya.
- c. Apabila Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa meninggal dunia di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sekaligus paling banyak 10 (sepuluh) kali penghasilan sebulannya dan dapat diberikan kepada ahli warisnya yang berhak, disamping itu diberikan santunan kematian oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 6**

Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia karena sakit (bukan kecelakaan), maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sekaligus paling banyak 4 (empat) kali penghasilan sebulannya dan dapat diberikan kepada ahli warisnya yang berhak, disamping itu diberikan santunan kematian oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 7**

Apabila Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya, dapat diberikan Tunjangan Purna Tugas sesuai kemampuan keuangan Desa.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 9**

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di : Kandangan

Pada tanggal : 29 Juli 2000

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

Cap dtt

**SAIDUL HUDARIE**

Diundangkan di Kandangan

Pada tanggal 1 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

M. YUNANIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2000 NOMOR 16**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR 14 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA**  
**DAN PERANGKAT DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kehadiran Undang-Undang ini sekaligus menggantikan 2 buah Undang-undang yaitu:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai Pemerintah Daerah juga mengatur mengenai Desa. Landasan pemikiran dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ditetapkan bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten.

Sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, khususnya mengenai Desa sebagaimana diatur dalam pasal 111 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa disamping menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil juga diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan Desa yang bersangkutan.

Pasal 3 s/d 9 : Cukup jelas

### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 10**